



KEPUTUSAN  
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 188 / ~~33.3~~ / 430.12 / 2021

TENTANG  
**PERUBAHAN PENETAPAN PEMBERLAKUAN HAK MINIM (10)M<sup>3</sup>**

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Perusahaan yang mandiri dan sehat serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PDAM Kabupaten Bondowoso, maka diperlukan percepatan peningkatan pendapatan dalam rangka mengimbangi biaya operasional yang semakin meningkat;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 10 Standar kebutuhan pokok air minum adalah 10 M<sup>3</sup> per kepala keluarga
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang Perubahan Pertama Penetapan Pemberlakuan Hak Minim (10)M<sup>3</sup>
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha milik Daerah;
  - 5. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor : 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 2 Tahun 1993 Tanggal 23 April 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Bondowoso;
  - 7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 1631 Tahun 1993 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
  - 8. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 314 Tahun 1995 tanggal 2 Mei 1995 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
  - 9. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Nomor 188/430.12/2017 Tentang Penetapan Pemberlakuan Hak Minim (10)M<sup>3</sup>.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso tentang Perubahan Penetapan Pemberlakuan Hak Minim (10)M<sup>3</sup>
- KEDUA** : Pemberlakuan hak minim (10)M<sup>3</sup> di kenakan kepada semua jenis Golongan di seluruh Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) PDAM Kabupaten Bondowoso
- KETIGA** : Golongan yang dimaksud Sebagaimana yang tersebut pada Diktum KEDUA yaitu Sosial Umum(S1), Sosial Khusus (S2), Rumah Tangga 1(R1), Rumah Tangga 2(R2), Rumah Tangga 3(R3), Instansi Pemerintah (IP), Niaga Kecil (NA), Niaga Sedang (NB) dan Industri (I)
- KEEMPAT** : Hak minim 10 M<sup>3</sup> tidak berlaku di UPK Tlogosari dikarenakan keterbatasan air baku dan seringnya terjadi gangguan aliran air
- KELIMA** : Keputusan ini diberlakukan sejak rekening Bulan Desember 2021 yang dibayar bulan Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KEENAM** : Dengan Ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Nomor: 188/43/430.12/2017 Tentang Penetapan Pemberlakuan Hak Minim (10)M<sup>3</sup> dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : BONDOWOSO  
PADA TANGGAL : 1 NOVEMBER 2021

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
DIREKTUR

  
APRIL ARIESTHA BHIRAWA